
Perspektif Budaya Hukum Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Kurniawan

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah STIES Al-Mujaddid Tanjung Jabung Timur
kurniawanbhe84@gmail.com

Abstrak

Di era reformasi telah menguat kesadaran bahwa salah satu persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum dan tipisnya kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum dan aparatnya. Hal ini tercermin dari berbagai kebijakan yang diambil oleh negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Dua hal utama yang telah banyak dilakukan adalah penataan peraturan perundang-undangan melalui pembentukan berbagai aturan hukum baru dan penataan struktur kelembagaan penegak hukum. Sepanjang era reformasi kita telah membentuk ratusan undang-undang, baik undang-undang baru maupun perubahan atas undang-undang lama, baik yang mengatur hukum materiil maupun hukum formil sebagai instrumen penegakan hukum. Kita juga telah melakukan penataan lembaga penegak hukum, baik lembaga-lembaga utama yang memiliki wewenang mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan maupun lembaga-lembaga baru sebagai pendukung dan pendorong penegakan hukum. Penataan manajemen organisasi dan sumber daya lembaga penegak hukum juga telah dilakukan melalui program reformasi birokrasi yang meliputi semua aspek. Gambaran di atas adalah hal yang wajar karena semua harapan tersebut merupakan hak asasi yang secara kodrat telah melekat pada manusia sebagai anugerah dari Yang Maha Kuasa. Akan tetapi sering manusia memperjuangkan terhadap apa yang menjadi haknya tidak dapat terwujud sesuai harapan. Pada artikel ini akan dibahas kemungkinan-kemungkinan yang dapat menjelaskan hal tersebut.

Kata Kunci: *budaya hukum, HAM*

ANALISA dan PEMBAHASAN

Masalah pemberdayaan budaya hukum dalam masyarakat bukan saja menjadi persoalan bagi kalangan yang membedakan atau mempertentangkan hukum dan masyarakat, akan tetapi juga kalangan yang membedakan kaidah dengan fakta. Problematikanya sebenarnya berkisar pada bagaimana membudayakan suatu sistem hukum yang diimport dari masyarakat lain atau bagaimana cara melembagakan sistem hukum yang di Introduksir oleh golongan yang berkuasa problem tersebut harus diatasi apabila yang menjadi tujuan adalah mengefektifkan hukum.

Budaya hukum merupakan keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Budaya hukum bukanlah apa yang secara kasar disebut opini public para antropolog, budaya itu tidak sekedar berarti himpunan fragmen-fragmen tingkah laku (pemikiran) yang saling terlepas, istilah budaya diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum, sehubungan dengan catatan tersebut diatas maka untuk pembahasan pembudayaan hukum hanya akan dibatasi pada bagaimana membudayakan hukum yang dibuat dan diterapkan oleh Pemerintah, inipun sifatnya teoritis.

Untuk memperoleh dasar pembicaraan maka perlu ditegaskan terlebih dahulu apa yang dinamakan hukum diperbagai bidang kehidupan masyarakat yang telah melembaga. Mengutip pendapat Van Kant, Apeldoorn pernah menyatakan bahwa hingga kini para yuris masih mencari definisi hukum tanpa hasil yang memuaskan, akan tetapi supaya pembicaraan tidak simpang siur, perlu adanya pegangan sementara oleh karena itu, maka dibawah ini akan diberikan beberapa arti hukum sebagaimana diberikan oleh masyarakat.

Apabila ditelaah arti-arti yang berikan oleh masyarakat pada hukum maka dapat diidentifikasi anggapan-anggapan sebagai berikut :

- a. Hukum sebagai suatu disiplin yaitu sistem ajaran-ajaran tentang hukum sebagai suatu kenyataan.
- b. Hukum sebagai ilmu yang mencakup ilmu kaedah dan ilmu pengetahuan
- c. Hukum sebagai kaidah yaitu suatu pedoman mengenai priketuhanan yang sepantasnya atau yang diterapkan.
- d. Hukum sebagai perilaku yaitu tingkah laku yang diwujudkan secara teratur.
- e. Hukum sebagai pejabat atau penguasa
- f. Hukum sebagai keputusan-keputusan pejabat atau penguasa.
- g. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai atau konsep-kosep mengenai apa yang baik dan apa yang buruk.
- h. Hukum sebagai tata hukum yaitu struktur hukum beserta unsur-unsurnya.

Sebagai suatu ilustrasi dapat dikemukakan apa yang digambarkan didalam pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang kearah kadernisasi menuju tempat kemajuan pembagunan disegala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum untuk mewujudkan pembinaan kesatuan bangsa dibidang tata hukum. Konsep pemberdayaan oleh M. Hers Kovets di artikan sebagai proses belajar baik melalui imitasi, sugesti, identifikasi, maupun simpati melalui ide-ide menyeber dari sumbernya sampai ide-ide tersebut diadapsi oleh warga-warga masyarakat kepada siapa ide-ide tadi ditujukan.

Apabila ditinjau dari sudut fungsinya maka hukum dapat berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengadakan pembaharuan dan juga sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial. Mana yang

diutamakan senantiasa tergantung pada bidang kehidupan yang dipermasalahkan sehingga sering kali ke 3 fungsi tersebut berkaitan dengan eratnya. Apabila perhatian dicurahkan pada fungsi hukum untuk memperlancar proses interaksi sosial maka hal itu berkaitan erat dengan masalah apakah orientasi pembentukan hukum tertuju pada pribadi atau tertuju pada perbuatannya. Perbedaan tersebut menerangkan bersifat akademis, akan tetapi dapat mempermudah mengadakan analisa terhadap masa pemberdayaan hukum dalam masyarakat.

Pada hukum yang tekanannya diletakkan pada orientasi pribadi, timbulah masalah-masalah sebagai berikut : Hukum akan memperlancar proses interaksi pada masyarakatnya dengan pola traditional integrated group, apabila hukum yang berlaku buka merupakan hal yang baru, akan tetapi sudah merupakan unsur yang melembaga dalam masyarakat. Kalau dinterduser suatu sistem hukum baru, maka biasanya masyarakat mempunyai pola interaksi Audience atau publik, oleh karena itu sangatlah penting kedudukan dari para pelopor pembudayaan hukum dalam menggunakan cara-cara dan alat-alat komunikasi keadaan ini akan lebih sulit apabila hukum baru yang di introduser dimaksudkan untuk merubah nilai-nilai yang berlaku. Warga-warga masyarakat pada umumnya cenderung untuk bertingkah laku menurut suatu kerangka atau pola perilakuan yang sudah membudaya dan apabila timbul perbuatan yang melanggar hukum biasanya warga masyarakat berperilaku menurut sistem normatif yang dipelajarinya didalam kerangka sosial dan budaya. Pemberdayaan hukum dalam masyarakat dapat mengalami hambatan-hambatan yang antara lain disebabkan karena kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

- a. Tata cara atau prosedur hukum sangat lamban
- b. Seringkali hukum dipergunakan untuk memecahkan kasus-kasus yang bersifat seketika.
- c. Adanya asumsi yang kuat dikalangan hukum, bahwa hukum yang sesuai dengan sendirinya berlaku
- d. Kewibawaan hukum sering kalah oleh kewibawaan bidang-bidang kehidupan lainnya.
- e. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pembudayaan hukum.
- f. Adanya kalangan-kalangan tertentu yang merasa dirinya tidak terikat pada hukum yang telah dibentuknya.

Dari beberapa hambatan-hambatan tersebut diatas, akan dapat mengurangi efektifitas pembudayaan hukum dalam masyarakat, apabila masyarakat majemuk yang mempunyai keanekaragaman secara politik ekonomis, sosial maupun kultural oleh karena itu perlu adanya kesadaran masalah-masalah tersebut oleh karena itu tanpa adanya kesadaran dalam penerapan hukum didalam masyarakat, mungkin pada suatu saat hukum menjadi sarana yang sama sekali kehilangan kewibawaan maupun fungsinya.

Kehidupanpun dijamahnya, artinya hukum sebagai penormaan perilaku sangat penting agar perilaku masyarakat tidak menyimpang. Peran hukum sangat tergantung pada negaranya. Pada negara berkembang hukum mengambil peran

sebagai kontrol sosial sekaligus sebagai penggerak tingkah laku kearah tujuan nasional yaitu peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial. Agar perilaku masyarakat tidak berseberangan dengan hukum tentunya dibutuhkan kesadaran masyarakat secara total untuk patuh dan taat pada hukum. Kesadaran itu merupakan jembatan penghubung antara hukum dengan perilaku masyarakat.

Kesadaran hukum menurut Friedman terkait erat dengan budaya hukum masyarakatnya dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat tinggi atau rendah dapat dilihat pada budaya hukumnya, jika budaya hukumnya cenderung positif, proaktif terhadap cita hukum tentu masyarakatnya memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Dalam hal ini fungsi hukum mengalami perluasan yang mulanya sebagai kontrol sosial dan mempertahankan pola sosial bergeser arah perubahan tingkah laku yang dikehendaki hukum.

Jika demikian dapat digeneralisasikan bahwa tingkah laku masyarakat Negara dapat dilihat pada hukumnya, yaitu jika hukumnya bertujuan mengontrol dan mempertahankan pola hidup warga Negara tetap dan mapan dalam bertingkah laku. Hal senada dengan pendapat Lon. L Euller bahwa hukum itu sebagai usaha pencapaian tujuan tertentu dalam hal ini hukum berperan sebagai guide, patokan pedoman dalam pelaksanaan program pemerintah dengan kata lain hukum dijadikan alat pemulus pelaksanaan keputusan, program politik, seperti halnya bangsa Indonesia menempatkan pembangunan sehingga program nomor wahid. Tentunya hukum pun dikondisikan untuk memperlancar, bahkan mengamankan pelaksanaan pembangunan.

Oleh karena itu hukum berfungsi sebagai proteksi rakyat lemah terhadap kekuasaan politik penguasa, kurang menonjol, untuk kalangan Negara berkembang dan sebaliknya yang menjadi hukum ditempatkan sebagai alat dan sarana kekuasaan politik dan hukum pun dapat diakatakan lebih dekat ke penguasa dari pada ke pihak yang di lawan. Oleh karena itu pula Negara-negara berkembang lebih banyak berhaluan semi otoriter dari pada demokrasi. Dalam sistem semi otoriter hukum merupakan institusi sebagai wadah dimana kebijakan-kebijakan pemerintah dikeluarkan, karena dengan sandaran hukum kebijakan pemerintah berjalan mulus, sah dan mempunyai legitimasi, tetapi pembuat dan pemakai kebijakan seringkali punya pandangan berbeda karena posisi kepentingan bahkan tujuan berbeda, artinya posisi pembuat lebih strategis daripada pemakai sehingga posisi tawarnya “bargaining positionnya” pun lebih kuat untuk membuat kebijakan model apapun, hasilnya kebijakan itu lebih banyak memuat reperesentasi tujuan dan kepentingan pembuat dari pada rakyat hingga dilapangan kebijakan seperti itu tidak dapat dioperasionalkan karena terletak secara sosiologis.

Jika hukum yang dipakai penguasa politik terlalu modern dan jauh dengan masyarakat atau terlalu ketinggalan, maka hukum tersebut tidak dapat dioperasionalkan, tidak efektif, useless dan timpang, padahal kecenderungan sekarang hukum digungsikan sebagai penyalur, pedoman pengaman program,

kebijaksanaan pemerintah yang berupa peningkatan taraf hidup rakyat kearah yang lebih baik. Para elite cukup optimis terhadap fungsi hukum yang baru itu, karena para elit memiliki asumsi jika hukum efektif mengarahkan tingkah laku manusia tentunya berefek terhadap keberhasilan pembangunan.

Namun akan gagal fungsinya jika manusia yang diantaranya tidak mentaatinya karena hukum dirasa asing tidak memasyarakat dan kurang mempresentasikan tujuan bersama, yang terkandung dalam hukum nasional dengan nilai-nilai masyarakat lokal kerap kali terjadi pendebatan dan pembedaan yang ujungnya adalah sulitnya pemahaman makna dan maksud hukum nasional oleh masyarakat lokal, hal ini terjadi karena sudut pandang dan nilai dasar penyusunan hukum tampaknya berbeda antara legislator dengan masyarakat serta kurangnya para pemegang kebijakan melakukan survey, uji public terhadap nilai-nilai lokal, kebutuhan-kebutuhan lokal terutama masyarakat yang secara geografis jauh dan mungkin tak terjangkau oleh pengendali kebijakan, hasilnya hukum dibuat terasa tidak bermakna dan bermanfaat bagi sebagian besar rakyat tersebut.

Jika demikian artinya hukum merupakan refleksi tata perilaku komunitas tertentu yang bersifat teritorial, khas dan khusus, dalam arti hukum masyarakat satu berbeda dengan yang lainnya sehingga hukum kurang relevan menganut asas universalitas. Oleh karena itu pembuatan hukum, penerapan hukum harus pandai-pandai membaca, menganalisa realitas sosial mengingat hukum bukan saja sebagai formalisasi dan konkrtitasi perilaku masyarakat dalam bentuk deretan pasal-pasal melainkan juga jiwa masyarakat (Volkgeist) itu, serta hukum itu dibuat bukan untuk penguasa tetapi untuk rakyat.

Sosiologi memandang hukum sebagai sebuah produk budaya. Hukum itu benda mati, yang tiada artinya jika tak dibuat dengan kesadaran akan urgensinya dan ketulusan untuk melaksanakannya. Hukum hanya akan jadi lelucon dan lawakan kalau yang membuatnya saja pelanggar hukum nomor satu dan yang melaksanakannya adalah bangsa tak berbudaya hukum, hukum di negara ini niscaya tak berdaya, ibarat ikan mati jika tak disokongkan oleh budaya hukum bangsa kita sendiri. Tulisan Friedman tentang elemen-elemen dalam sistem hukum memang seringkali menjadi rujukan standar untuk mengukur penegakan hukum di suatu negara. Tak ayal tiga elemen utama sistem hukum ala Friedman adalah makanan sehari-hari bagi mahasiswa hukum, yaitu structure, susbstance, dan legal culture. Structure yaitu tatanan kelembagaan, dan substance yang tak lain adalah peraturan perundangan-undangan itu sendiri, adalah topik yang lebih familiar bagi para yuris, ketimbang elemen yang terakhir. Arti penting legal culture dalam membentuk suatu sistem hukum kadang terlupakan.

Sejalan dengan pemikiran Friedman tersebut, oleh Profesor Soerjono Soekanto mempertegas ketiga komponen ini menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat dan kebudayaan tak

lain adalah dwitunggal dalam elemen budaya hukum yang memiliki pengaruh amat penting dalam bekerjanya sebuah sistem besar, bernama sistem hukum. Maka tak heran jika ahli-ahli hukum tersohor, seperti Krabbe dan Kranenburg, mengatakan jika budaya dan kesadaran hukum adalah satu-satunya sumber dan kekuatan mengikat dari hukum.

Namun demikian, yang lantas menjadi soal untuk meningkatkan derajat budaya hukum itu bukan perkara yang mudah sama sekali sebuah tugas yang maha dahsyat. Kesadaran hukum suatu bangsa itu bersumber dari perasaan dan keyakinan hukum individu. Dan tugas untuk meyakinkan individu-individu masyarakat Indonesia bahwa hukum adalah tonggak acuan di negeri ini sungguh tidak mudah.

Budaya hukum itu bukan hanya monopoli rakyat di dalamnya ada peran serta penguasa dan pembentuk undang-undang sebagai guru yang seharusnya pantas “digugu” dan “ditiru”, serta bijak dan tentunya berbudi. Meningkatkan derajat budaya hukum itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Mula-mula, buatlah produk hukum yang sesuai dengan suara rakyat, jangan sebaliknya malah membuat frustasi dan sengsara rakyat. Juga bukan pula produk hukum yang membuat rakyat geli dan geleng-geleng kepala, layaknya dagelan saja.

Peraturan perundang-undangan itu seharusnya suara dari ‘bawah’ yang dibawa ke ‘atas’, dan bukan corong kepentingan penguasa untuk mengobok-ngobok rakyat di bawah. Ingatlah hukum bukan cuma produk penguasa semata, melainkan hasil dari pengejawantahan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Maka resapi baik-baik pemikiran mazhab historical jurisprudence, yang diwakili oleh Friedrich Karl von Savigny, bahwa hukum bukanlah sesuatu yang dapat diciptakan secara sewenang-wenang dan terencana oleh pembuat hukum, melainkan hukum merupakan proses yang bersifat internal dan otonom serta diam-diam dalam diri masyarakat.

Hukum, layaknya suatu bahasa tumbuh dan berkembang dalam sebuah bangsa dan menjadi milik bersama dari bangsa tersebut. Oleh karena itu, hukum didasarkan pada karakter dan jiwa kebangsaan dari bangsa yang bersangkutan (volkgeist). Resapi juga pandangan sosiologi hukum (sociological of law) yang melihat hukum sebagai manifestasi masyarakat, yang berarti pembentukan hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri. Disamping itu tentunya yang tak kalah penting, adalah kesadaran hukum masyarakat itu sesungguhnya sejalan dengan kesadaran hukum penguasa.

Hukum sesungguhnya dapat dilihat sebagai produk budaya yang mana sistem hukum merupakan suatu subsistem budaya yang terdiri atas berbagai lapisan dari lapisan teratas yang terlihat hingga lapisan terdalam. Lapisan teratas adalah artefact yang dapat ditangkap oleh panca indra, tetapi lebih merupakan produk akhir. Dalam perspektif budaya lapisan ini berisi ciptaan manusia berupa sistem bermasyarakat, teknologi dan seni. Dalam sistem hukum, lapisan ini berisi

sistem aturan dan kelembagaan penegak hukum. Lapisan kedua adalah nilai-nilai yang diyakini dan dipatuhi oleh anggota masyarakat serta dimanifestasikan dalam produk artefak budaya. Dalam dunia hukum, nilai-nilai inilah yang harus menjadi spirit dari pembentukan aturan hukum, penataan kelembagaan, serta menafasi penegakan aturan hukum oleh aparat penegak hukum.

Nilai-nilai ini berisi nilai-nilai yang bersifat universal dan partikular yang diyakini oleh bangsa Indonesia. Lapisan selanjutnya, yang merupakan lapisan terdalam adalah asumsi-asumsi dasar yang diyakini oleh setiap individu masyarakat tentang jati diri manusia, tentang kebenaran dan tentang hubungan individu itu dengan masyarakat dan alam. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrat, universal dan abadi sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak seperti hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan merupakan hak yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun, seperti yang tercantum pada rumusan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia vide Tap MPR No. XVII/MPR/1998.

Konsep hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada diri manusia sebagai hak yang harus dihormati dan dilindungi, pada awalnya tumbuh pada tataran nasional di Inggris, Amerika Serikat (AS), dan Perancis pada abad ke-17 dan 18. Hal itu terbukti dengan dikeluarkannya Bill of Rights pada tahun 1689 di Inggris, Virginia Declaration of Rights dan Declaration of Independence pada tahun 1776 di AS, Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen pada tahun 1789 di Perancis, dan Bill of Rights pada tahun 1791 di AS. Instrumen-instrumen nasional ini menetapkan pokok-pokok yang sekarang dikenal sebagai human rights (hak asasi manusia).

Pada abad ke-19 dan dasawarsa awal abad ke-20, konsep hak asasi manusia (HAM) mulai berkembang di tataran internasional. Konsep ini sudah mulai dianut oleh komunitas bangsa-bangsa dalam melakukan hubungan di antara mereka. Upaya komunitas internasional untuk memantapkan pengakuan dan penghormatan HAM mencapai kulminasinya pada tanggal 10 Desember 1948 dengan diterima dan diproklamasikannya Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Deklarasi ini menetapkan hak dan kebebasan setiap orang yang harus diakui dan dihormati serta kewajiban setiap orang untuk dipenuhi. Walaupun terlambat, lima puluh tahun setelah PBB memproklamasikan UDHR, lahirnya Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM merupakan tonggak sejarah yang strategis dalam bidang HAM di Indonesia. Tenggang waktu setengah abad yang dirasa cukup lama menunjukkan bahwa betapa rumitnya bangsa ini dalam mengadopsi dan menyesuaikan nilai-nilai universal dengan nilai-nilai mengenai HAM yang sudah dianut.

Ada beberapa Komisi yang melindungi HAM, yaitu :

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah insitusi yang dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal HAM (R.B. Sularto "Upaya Hukum sebagai Instrumen Pemberdayaan Budaya Hukum dalam Perlindungan HAM di Indonesia", dalam Muladi, 2010 : 271) Pembentukan institusi Komnas HAM ini melalui Keppres Nomor 50 Tahun 1993, pada tanggal 7 Juni 1993. Komnas HAM merupakan instrumen kelembagaan yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bersifat independen. Hal ini dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, kedudukan dan independensi Komnas HAM semakin kuat, tidak lagi terkesan sebagai alat pemerintah. Pada awalnya pembentukan Komnas HAM untuk mengantisipasi perkembangan dan tuntutan global terutama setelah diselenggarakannya Deklarasi dan Program Aksi di Bidang HAM (Vienna Declaration and Programme of Action of the Word Conference on Human Rights) tahun 1993 di Wina Austria.

Komnas HAM memiliki tugas sebagaimana di atur dalam Pasal 5 yang isinya dinyatakan sebagai berikut : (a) menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai hak asasi manusia baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat Internasional; (b) mengkaji berbagai instrumen PBB tentang hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan / atau ratifikasinya; (c) memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta pendapat, pertimbangan, dan saran kepada badan pemerintahan negara mengenai pelaksanaan hak asasi manusia; dan (d) mengadakan kerjasama regional dan internasional dalam rangka memajukan dan melindungi hak asasi manusia.

Jadi bagi setiap orang dan atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM . Pengaduan hanya akan dilayani apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.

2. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan merupakan salah satu institusi dalam mekanisme HAM di Indonesia. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 181 Tahun 1998. Dasar pertimbangan pembentukan Komisi Nasional ini sebagai upaya mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Larangan berlaku kekerasan terhadap perempuan diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam undang-undang tersebut lebih banyak menekankan kepada perempuan, disebutkan bahwa yang termasuk kekerasan dalam rumah tangga

adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat (1) UU nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga).

Berdasarkan amanat Keppres Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, bahwa institusi Komnas ini bertujuan untuk : a). meyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia; b). mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia; c). meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi perempuan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Komisi Nasional ini melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyebarluasan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya pencegahan, penanggulangan, dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
- b. Pengkajian dan penelitian terhadap berbagai instrument PBB mengenai perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan.
- c. Pemantauan dan penelitian segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada pemerintah.
- d. Penyebarluasan hasil pemantauan dan penelitian atas terjadinya kekerasan terhadap perempuan kepada masyarakat.
- e. Pelaksanaan kerjasama regional dan internasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan.

Meskipun Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan ini dibentuk oleh pemerintah, namun Komisi Nasional ini bersifat independen, sehingga dalam upaya penegakan HAM atas perempuan tidak ada campur tangan dan tekanan oleh pihak manapun termasuk pihak pengusa.

3. Komisi Nasional Perlindungan Anak

Dari beberapa produk hukum tentang HAM terhadap anak dapat disimpulkan bahwa adanya pengakuan, jaminan dan perlindungan serta penegakan hak asasi terhadap anak yang kuat secara hukum. Meskipun demikian dalam kenyataannya masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksplorasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat, dan pemerintah. Inilah yang menjadi salah satu dasar pertimbangan dibentuknya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Disamping itu kerawanan-kerawanan dan pelanggaran hak anak sudah saatnya menuntut perhatian semua

pihak, karena dapat mengancam kelangsungan hidup, ketahanan social, dan ketahanan nasional.

Komisi Nasional Perlindungan Anak ini dibentuk atas dasar dukungan dari semua pihak terutama Departemen Sosial RI, Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Non-Pemerintah, Media Massa dan kalangan profesi, dukungan UNICEF serta adanya mandat Forum Nasional untuk melakukan serangkaian kegiatan/ Program perlindungan anak termasuk memperkuat mekanisme nasional untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif bagi perlindungan anak demi masa depan yang lebih baik. Pada dasarnya program yang dimaksud adalah Program Pemantapan Lembaga Perlindungan Anak, Program Pendidikan dan Pelatihan, Bantuan hukum dan konseling serta Program penguatan kelembagaan/program kerja teknis.

4. Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004. Komisi ini merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi. Sedangkan pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tujuan pembentukan Komisi ini adalah untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa lalu di luar pengadilan, guna mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa; dan mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional dalam jiwa saling pengertian. Yang dimaksud pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada masa lalu adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Melalui Komisi ini, pelanggaran hak asasi manusia yang berat diharapkan dapat diungkap kebenarannya. Pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan para korban dan/atau keluarga para korban yang merupakan ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi. Jadi langkah-langkah yang ditempuh pada dasarnya adalah pengungkapan kebenaran, pengakuan kesalahan, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa.

KESIMPULAN

Masalah pemberdayaan budaya hukum dalam masyarakat bukan saja menjadi persoalan bagi kalangan yang membedakan atau mempertentangkan hukum dan masyarakat, akan tetapi juga kalangan yang membedakan kaidah dengan fakta. Problematikanya sebenarnya berkisar pada bagaimana membudayakan suatu sistem hukum yang diimport dari masyarakat lain atau

bagaimana cara melembagakan system hukum yang di Introduksir oleh golongan yang berkuasa problem tersebut harus diatasi apabila yang menjadi tujuan adalah mengefektifkan hukum. Hukum sesungguhnya dapat dilihat sebagai produk budaya yang mana sistem hukum merupakan suatu subsistem budaya yang terdiri atas berbagai lapisan, dari lapisan teratas yang terlihat hingga lapisan terdalam. Lapisan teratas adalah artefact yang dapat ditangkap oleh pancaindra, tetapi lebih merupakan produk akhir. Dalam perspektif budaya, lapisan ini berisi ciptaan manusia berupa sistem bermasyarakat, teknologi, dan seni.

Ada beberapa komisi yang melindungi HAM, yaitu : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Nasional Perlindungan Anak, Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi yang tujuan utama nya melindungi HAM secara konstitusional

REFERENSI:

- Alisyahbana, S. Takdir, Perkembangan Sejarah Kebudayaan Indonesia. Dilihat dari Jurusan Nilainilai. Jakarta, Idayu Press, 1977.
- Artadi, I Ketut, Hukum Dalam Perspektif Kebudayaan. Denpasar, Pustaka bali Post. 2006.
- Muladi, H. Prof. Dr. SH, (editor) : Hak Asasi Manusia ; Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum. Bandung, Alumni, 1982.
- Ramdlon Naning, SH., "Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia." Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia. Jakarta, 1983.
- Satjipto Raharjo, Hukum dan Perubahan Sosial. Suatu Tinjauan Teoritis serta PengalamanPengalaman di Indonesia. Alumni, Bandung, 1979.
- Soerjono Soekanto, Hukum dan Masyarakat, Universitas Airlangga, 1977.
- Tilaar, H.A.R., Prof. Dr., M.Sc., Ed., dkk : 2001. Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Dalam Penegakan Hukum. PT. Alumni, Bandung. 1999.
- Wila Huky, Pengantar Sosiologi. Usaha Nasional, Surabaya. 1982.
- Woro Winandi , Reformasi Penegakkan HAM di Era Globalisasi, dalam Muladi, 2009.